



TENTANG  
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi Tanggal 19 Juli 1999 Nomor : 421.2/1020/Pendas  
perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Pantai Hurip  
Kecamatan Babelan Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya  
sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan  
Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk. II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 19 Juli 1999

1. Sekolah Dasar Negeri Peiita Sakti Alamat Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan  
Kabupaten Dati II Bekasi diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

Pantai Hurip 04

NSS : 101022203024


2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi Kepala Cabang  
Dinas Kecamatan Babelan dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur  
dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 9 Agustus 1999  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI. I  
JAWA BARAT

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 068 344

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR,  
  
Drs. H. R. AMAN YUSUF. S  
Pembina  
NIP. 010 050 824

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH Tk. II Bekasi;
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan Babelan.....
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Babelan.....
8. Kepala Sekolah dasar Negeri yang bersangkutan.